

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia melakukan pembangunan nasional secara merata ke seluruh daerah. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, sumber dana untuk pembangunan tersebut berasal dari pendapatan pajak dan non pajak. Tetapi sumber dana yang paling besar berasal dari pendapatan pajak. Hal ini sesuai dengan data realisasi penerimaan pajak sampai akhir Juli 2018 tercatat sebesar Rp687,17 triliun (48,26 persen dari APBN 2018), tumbuh 14,36 persen setiap tahun. Pendapatan pajak itu sendiri berasal dari pembayaran pajak orang pribadi maupun badan.

Dalam segi pelaksanaannya, ada perbedaan kepentingan antara negara dengan wajib pajak (perusahaan), dimana kepentingan dari negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar karena dari pajaklah pendapatan Negara yang paling besar dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Sedangkan dari segi wajib pajak (perusahaan) bertolak belakang dengan kepentingan Negara yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin guna untuk memperkecil beban perusahaan dan memaksimalkan laba, karena bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh. Maka perusahaan dengan adanya hal ini berusaha untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara yang legal maupun illegal, yaitu dengan

cara mencari kelemahan peraturan pajak dalam melakukan perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak antara lain perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo, Basri, & Rusli, 2015) .

Perlawanan pajak pasif adalah perlawanan pajak yang ditimbulkan oleh keadaan di sekitar wajib pajak bukan karena inisiatif wajib pajak itu sendiri serta menghambat teknik pemungutan pajak dan juga menghambat struktur prekonomian. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang dapat dilakukan dan dilihat secara nyata untuk ditujukan dan diserahkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Secara umum, terdapat dua cara untuk melakukan perlawanan pajak aktif, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat digambarkan sebagai usaha yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk menerapkan penghindaran pajak, sangat diperlukan wawasan yang luas dan baik tentang pengetahuan perpajakan guna untuk mengetahui dan menemukan celah-celah yang tepat untuk mengurangi beban pajak terutang tanpa melanggar perundangan-undangan. Tentu diperlukan orang yang berkompeten salah satunya konsultan pajak untuk membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak terutang tanpa melanggar perundang-undangan. Karena sulitnya untuk menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengakibatkan sebagian besar wajib pajak memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha dalam meminialkan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar koridor peraturan undang-undang tentang perpajakan yang merugikan suatu negara serta apabila wajib pajak melakukannya akan dikenai sanksi. Pada umumnya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak karena minimnya pengetahuan tentang perpajakan sehingga tidak menemukan celah-celah dari peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak tanpa harus melanggar (Fitriyanti, Fauzi, & Armeliza, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak perusahaan yang meminimalkan beban pajak dengan cara ilegal (*tax evasion*). Sala satu perusahaan yang melakukan tax evasion yaitu Lotte Group (Dewi & Citra, 2017). Pengadilan Korea Selatan telah menangkap Shin Kyuk-ho selaku pendiri Lotte Group beserta 21 anggota keluarga atas kecurangan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaanya dan pengadilan Korea Selatan telah memvonis Shin Kyuk-ho selama 4 tahun penjara. Perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan belanja multinasional yang aktif di negara jepang dan korsel itu dituduh telah melakukan penggelapan pajak dengan cara menghindari kewajiban membayar pajak dengan total Rp988.38 miliar dan melakukan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD46 juta. Pemegang saham berusaha untu menguasai dana dan membuat keputusan untuk kepentingan sendiri kerana Lotte group sendiri memiliki struktur kepemilikan keluarga yang kompleks (Kurniawan, 2016).

Praktik Penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industry manufaktur (food and beverage) yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Sesuai laman yang dimuat oleh Djumena,

(2014) mengatakan PT CCI melakukan penghindaran pajak dengan melakukan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Sesuai dengan hasil penyelidikan Direktorat Jendral Pajak (DJP), hal ini diduga karena adanya pembengkakan beban biaya pajak yang besar pada PT.Coca Cola Indonesia sehingga penghasilan kena pajak menjadi menurun yang berdampak pada setoran pajak yang mengecil. Beban biaya yang besar pada PT.Coca Cola Indonesia diakibatkan oleh beban yang harus dikeluarkan untuk biaya iklan yang terjadi pada rentang tahun pajak 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 milyar. Beban biaya juga dicurigai akibat dari adanya *transfer pricing*, yaitu transaksi barang atau jasa antar divisi yang ada dalam usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang (kontan.co.id, 2014)

Banyaknya kasus terjadi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari beban pajak terutang, banyak peneliti melakukan penelitian terkait hal tersebut ,di antaranya; (Butje & Tjondro, 2014); (Lestari & Putri, 2017);(Swingly&Sukartha,2015);(Praptidewi&Sukartha,2016);(Cahyono, Andini, & Raharjo,2016);(Dewinta & Setiawan, 2016);(Putri & Putra,2017) (Dharma & Ardiana, 2016)

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap tindakan tax avoidance, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan tax avoidance, yaitu : leverage, koneksi politik, intensitas asset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Leverage adalah salah satu kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak akibat dari timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga yang berdampak pada pengurangan beban pajak penghasilan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Selain digunakan untuk mengurangi beban pajak terutang, *leverage* juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pelunasan hutang jangka panjang (Kurniasih & Sari, 2013). Dengan begitu, perusahaan bisa memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak terutang diakibatkan jumlah laba kena pajak berkurang karena adanya hutang yang menambah jumlah biaya bunga (Putri & Putra, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah pengukuran kinerja perusahaan dalam bentuk persentase dengan menilai perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset pada suatu periode. Perusahaan yang memiliki effective tax rates yang tinggi, biasanya juga memiliki profitabilitas yang tinggi karena pihak manajemen melakukan efisiensi terhadap beban pajak dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak (Utari & Supadmi, 2017). Untuk melakukan pengukuran kinerja pada perusahaan, dapat dilakukan dengan perhitungan rasio profitabilitas, salah satunya *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba (Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi menggambarkan pihak manajemen melakukan efisiensi terhadap beban pajak (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015). Laba

yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian Dharma & Ardiana (2016) koneksi politik juga mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah dan mempunyai koneksi politik juga sebagai penunjang faktor keberhasilan suatu bisnis dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2006), perusahaan yang mempunyai pemegang saham seperti seorang menteri, anggota parlemen atau orang yang memiliki hubungan dan berkaitan erat dengan partai politik dengan memiliki total saham lebih dari 20% dalam perusahaan, perusahaan tersebut dikategorikan memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Kebanyakan negara yang memiliki koneksi politik yang tinggi terjadi pada negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara, tetapi tidak untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik karena justru dianggap bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014) adalah koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan tax avoidance. Perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan tax avoidance tetapi bisa digunakan untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah terhadap bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan, dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah

sehingga perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017), intensitas aset tetap juga berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Intensitas aset tetap adalah proporsi dimana di dalam aset tetap terdapat pos beban penyusutan dari aset tetap. Beban penyusutan akan mengurangi laba kena pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan (Sundari & Aprilina, 2017). Banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap mengindikasikan perusahaan memiliki intensitas aset tetap yang tinggi untuk digunakan dalam pengurangan beban pajak. (Dharma & Ardiana, 2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Aprilina (2017) bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) yang mengatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan dalam kategori large firm, dimana perusahaan memiliki total aset yang besar (Kurniasih, T. Sari, 2013). Total aset perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak karena dengan memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukartha & Singly (2015) mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun penelitian di atas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin & Yunanda (2016) yang mengatakan

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pada masa saat sekarang ini, persaingan dunia usaha semakin ketat. Terlebih pengusaha akan melakukan ekspansi usahanya guna untuk memperbesar pendapatan, dan mengembangkan usaha. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak demi meminimalkan beban perusahaan. Pada tahun 2005, lebih dari 750 perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak secara 5 tahun berturut-turut diakibatkan banyak perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (D.Dyrenge, Hanlon, & L.Maydew, 2010). Dan banyaknya kasus yang dilakukan oleh perusahaan jasa yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Salah satunya seperti perusahaan PT Coca-Cola Indonesia (CCI) yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak karena banyaknya hasil penelitian yang masih belum konsisten serta penulis mengambil studi empiris pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang makanan dan minuman karena terdapatnya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang makanan dan minuman yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Variabel utama yang digunakan oleh peneliti adalah Intensitas Aset Tetap, Leverage, Koneksi Politik, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dengan melakukan penelitian dari beberapa peneliti yaitu (Rahmawati, Endang, & Agusti, Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, 2016) (Dharma & Noviari, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance,

2017) (Lestari & Putri, 2017) (Butje & Tjondro, 2014) (Swingly & Sukartha, Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance, 2015) (Praptidewi & Sukartha, Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan, 2016). Sesuai uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan *Tax Avoidance*”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh :

1. Intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

2. *Leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Koneksi politik terhadap *tax avoidance*
4. Profitabilitas terhadap *tax avoidance*
5. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1.) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembandingan oleh peneliti lain yang akan meneliti topik yang sejenis dengan penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap, leverage, karakter eksekutif, koneksi politik dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
- 2.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dan tambahan informasi di ruang lingkup akademis dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi:

- 1.) Bagi pemerintah

Informasi yang terdapat di penelitian ini diharapkan dapat menjadi

acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait dengan perpajakan dan sebagai pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak.

2.) Bagi Perusahaan

Sebagai pertimbangan perusahaan dalam melakukan meminimalkan beban pajak terutang serta pengambilan keputusan dalam menjalankan praktik penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan peneliti adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori mengenai penghindaran pajak, teori agensi, intensitas aset tetap, *leverage*, koneksi politik, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Selain itu juga membahas tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian mengenai pengaruh, intensitas aset tetap, *leverage*, koneksi politik, profitabilitas dan ukuran perusahaan

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sampel dan populasi penelitian, data dan sumber data yang peneliti gunakan, penjelasan variabel dependen (penghindaran pajak) dan variabel independen, metode analisis yang digunakan untuk mengolah data peneliti (statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi), dan terakhir uji analisis regresi berganda (uji f, uji koefisien determinasi, uji hipotesis).

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel masalah dalam penelitian.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian